

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE

Meiliana Rosa Indah<sup>1\*</sup>, Febriani C.S. Magdalena<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Krida Wacana, Jl. Tanjung Duren Raya No.4, RT.12/RW.2, Tj. Duren Utara, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470

\*E-mail: meiliana.322019109@civitas.ukrida.ac.id

### Abstrak

**Tujuan penelitian:** Kasus penghindaran pajak yang memberikan dampak kerugian Negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji terkait pengaruh *capital intensity*, *net profit margin*, *leverage*, *risiko perusahaan* dan *ukuran perusahaan* terhadap *tax avoidance*.

**Desain/metode/pendekatan:** Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* sebanyak 75 sampel penelitian.

**Hasil penelitian:** *Capital Intensity Ratio*, *Net Profit Margin*, *Leverage*, Risiko Perusahaan, tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sementara Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

**Kontribusi teori:** Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teori untuk menyatakan bukti empiris besarnya pengaruh *capital intensity*, *net profit margin*, *leverage*, risiko perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dan diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan, serta referensi bagi akademisi.

**Kontribusi praktik/kebijakan:** Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan aspirasi pemikiran bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah untuk memperhatikan dan menentukan langkah tertentu dalam kebijakan *tax avoidance*. Dan bagi perusahaan untuk dapat dijadikan suatu referensi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan ataupun kantor konsultan pajak dalam melakukan manajemen pajak.

**Keterbatasan:** Penelitian ini masih terbatas karena hanya dilakukan pada satu sektor perusahaan yaitu sektor *consumer non-cyclicals*. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan periode yang terdampak Covid 19 sehingga adanya insentif pajak yang membuat hasil penghindaran pajak memungkinkan berkurang. Diperlukan penelitian untuk memisahkan dan membandingkan periode sebelum dan sesudah periode Covid 19.

**Kata Kunci:** *Capital Intensity*, *Net Profit Margin*, *Leverage*, Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, *Tax Avoidance*.

## PENDAHULUAN

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*), didorong oleh anggapan masyarakat bahwa pajak merupakan beban secara ekonomi, sebab jumlah pemotongan dan pemungutan pajak relatif besar. Tidak jarang juga, wajib pajak meminimalkan beban pajaknya. Pada umumnya, upaya melakukan penghematan pajak seringkali dilakukan oleh pelaku usaha. Namun, Budiman (2012), menyatakan seringkali ditemukan berbagai kasus praktik *tax avoidance* yang salah oleh para pelaku usaha melalui keputusan dari *top management*, sehingga praktik *tax avoidance* dapat berujung menjadi *tax evasion*. Menurut Damayanti & Prastiwi (2017), menyatakan manfaat yang maksimal merupakan hasil dari perencanaan yang baik, berupa pengurangan pada jumlah dari beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau pelaku usaha, yang dimana jumlah beban pajak yang dibayar harus berbanding lurus atau bahkan melebihi *accrued expense* dan probabilitas risiko deteksi *tax evasion*.

Pada Tahun 2019, dikabarkan melalui artikel kontan.co.id bahwa Lembaga Tax Justice Network melaporkan adanya kasus penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama milik perusahaan asing yaitu British American Tobacco (BAT). Hal ini memberi dampak kerugian pada negara mencapai US\$ 14juta per tahunnya. Penghindaran pajak dilakukan dengan adanya pinjaman intra-perusahaan atau *transfer pricing* pada periode 2013 dan 2015. Kemudian, BAT juga mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, *freight*, dan *IT service*.

Pada Tahun 2020 dilansir oleh pajakku.com, Direktur Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menyatakan bahwa ditemukan penghindaran pajak yang memberikan dampak kerugian Negara sebesar Rp68,7 Triliun. Berdasarkan laporan dari *Tax Justice Network*, kerugian akibat penghindaran pajak yang dihadapi Negara Indonesia sebesar US \$4,86 Miliar per tahun dengan kurs rupiah senilai Rp14,149 per dollar AS. Selain itu, di Tahun 2022, DDTC Fiscal Research & Advisory Bawono Kristiaji menuturkan bahwa terdapat 80% pendapatan negara berkembang berasal dari penerimaan pajak Sehingga praktik penghindaran pajak akan sangat merugikan bagi negara berkembang seperti Indonesia, karena dapat menghambat pembangunan negara.

Faktor yang diprediksi mampu mempengaruhi *Tax Avoidance*, yakni *Capital Intensity*. Menurut Wiguna dan Jati (2017), menyatakan bahwa *Capital Intensity* menghitung besarnya suatu asset investasi berwujud aset tetap (*fixed assets*). Penelitian Rahma *et al.* (2022),

menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Artinya makin besar investasi asset dalam *fixed assets* akan berpengaruh dalam *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian Dewi dan Oktaviani (2021), menyatakan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* karena adanya kepemilikan asset tetap perusahaan yang sudah melebihi batas umur ekonomis yang tidak dapat disusutkan serta tidak dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak menurut Eksandy dan Milasari (2019), yaitu perolehan laba yang besar. Apabila laba yang diterima perusahaan semakin tinggi akan memberi dampak baik terkait kinerja perusahaan. Namun, dengan semakin tingginya laba perusahaan, juga akan membuat beban pajak yang dikeluarkan perusahaan semakin besar. Menurut Khatami (2021), perusahaan yang memiliki *Net Profit Margin (NPM)*, besar, cenderung lebih mampu menghasilkan laba jika dibandingkan *Net Profit Margin (NPM)*, yang kecil. Dengan *Net Profit Margin (NPM)*, yang besar, maka pajak yang dibayar perusahaanpun menjadi besar, sehingga perusahaan akan melakukan perencanaan pajak melalui *Tax Avoidance*. Penelitian Universitas Indonesia Membangun (2022), menyatakan bahwa *Net Profit Margin (NPM)* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian Ivena dan Handayani JACFA (2022), menyatakan bahwa *Net Profit Margin (NPM)*, tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dikarenakan perusahaan memfokuskan pada laba yang tinggi, sebab semakin tinggi laba yang didapatkan perusahaan maka keputusan untuk melakukan *Tax Avoidance* menurun, dengan alasan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar pajak.

Faktor lain yang diprediksi mempengaruhi penghindaran pajak yakni *Leverage*. Rasio *Leverage* digunakan sebagai suatu ukuran seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran liabilitas berdasar aset milik perusahaan secara jangka pendek atau jangka panjang. Dalam paper kedua Modigliani & Miller (1963), mengemukakan teori struktur modal yang dengan adanya hutang, pajak perusahaan dapat terminimalisir karena kewajiban akan membuat timbulnya pembayaran bunga, dan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak perusahaan. Meningkatnya jumlah hutang perusahaan akan berpengaruh tidak langsung dan mengurangi laba kena pajak perusahaan. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah hutang yang tinggi membuat perusahaan memiliki kewajiban membayar menjadi tinggi dan berdampak lebih rendah pada jumlah pajak yang terutang. Penelitian Prabowo dan Sahlan (2021), menyatakan bahwa dengan timbulnya beban bunga yang menjadi pengurang dalam laba rugi, hasil

penelitian menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh secara positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian Dewi dan Oktaviani (2021), menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, karena perusahaan akan cenderung memperhatikan mengenai risiko yang dapat membahayakan perusahaan jika melakukan *Tax Avoidance* disaat tingkat liabilitas perusahaan tinggi. Penggunaan liabilitas akan memunculkan beban bunga yang dimana hal tersebut tidak akan selalu menjadi pengurang laba sebelum pajak. Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/PJ/2017 bahwa rasio hutang dan modal tidak boleh melebihi 4:1, jika melebihi akan ada perhitungan kembali mengenai beban pajak perusahaan.

Faktor selanjutnya yang diprediksi juga mempengaruhi suatu perusahaan dapat melakukan *Tax Avoidance* yaitu *Corporation Risk* atau *Corporate Risk*. Pada penelitian Chasbiandani et al. (2020), menyatakan bahwa suatu perusahaan yang memiliki sifat *risk taker* atau dapat disebut juga perusahaan dengan *Corporate Risk* tinggi cenderung akan melakukan *Tax Avoidance*. Karena *Corporate Risk* merupakan suatu cerminan kebijakan yang diputuskan oleh para eksekutif perusahaan. Semakin berani eksekutif mengambil risiko tinggi untuk perusahaan dapat dinilai bahwa perusahaan memiliki *Corporate Risk* yang tinggi. Hal ini memberikan suatu tanda bahwa *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari peran individu *top executive*. Pada penelitian Ichsan Kamil & Masripah (2022), menyatakan bahwa *Corporate Risk* berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*. Jika perusahaan memiliki risiko yang besar maka cenderung melakukan tindakan *Tax Avoidance*, karena manajemen akan memperkecil beban pajak penghasilan guna memaksimalkan pendapatan perusahaan. Dimana hal ini berisiko bagi citra perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika nilai risiko perusahaan tinggi, hal itu mencerminkan sifat manajemen sebagai *risk taker*. Sedangkan penelitian Chasbiandani et al. (2020), menyatakan tidak terdapat pengaruh positif antara *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian dan adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan menguji suatu pengaruh *Capital Intensity*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Leverage*, dan *Corporation Risk* terhadap *Tax Avoidance* yang juga merupakan suatu tindakan untuk berupaya menghemat suatu beban pajak pada periode tertentu yang harus dibayarkan kepada negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor *Consumer Non-cyclicals* yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasar uraian di atas, membuat peneliti menjadikan penghindaran pajak sebagai objek penelitian.

## KAJIAN LITERATUR

Menurut Lukito (2021), perusahaan dengan struktur pendanaan dan modal sederhana akan memberikan peran pada pihak agent sebagai pemilik tunggal saham untuk suatu kenyamanan dalam perusahaan. Namun hal ini dapat memicu asimetris informasi dikarenakan agent yang lebih mengetahui informasi terkait perusahaan dibandingkan principal. Hal ini dapat mengorbankan kepentingan dari pihak principal. Dalam *agency theory* ini juga dapat terjadi antara pihak manajemen perusahaan yang berperan sebagai wajib pajak dan pemerintah yang berperan sebagai pemungut pajak. Karena sistem pemungutan secara *self-assessment*, membuat terjadinya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak, sehingga penghindaran pajak sangat amat dapat terjadi.

Menurut penelitian Hidayat dan Fitria (2018), *Capital Intensity* merupakan suatu rasio yang mengukur seberapa besarnya proporsi *fixed assets* dari total *fixed asset* milik perusahaan. Dalam Penelitian Anggraini *et al.* (2020), mendapatkan hasil penelitian *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini didukung oleh penelitian Dwiyantri dan Jati (2019), bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena *capital intensity* yang tinggi dapat memberi dampak beban depresiasi *fixed asset* menjadi tinggi sehingga menyebabkan rendahnya *tax avoidance*. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pada penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H<sub>1</sub>: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*

Menurut penelitian Inayah dan Munandar (2021), berpendapat bahwa *net profit margin* adalah *ratio* yang mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Apabila perusahaan menghasilkan *net profit margin* yang tinggi maka semakin menguntungkan perusahaan. Pada penelitian Maryam & Dewanti (2022), terdapat pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi margin perusahaan, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan, dikarenakan perusahaan yang memiliki NPM tinggi akan menunjukkan laba perusahaan yang tinggi sehingga pembayaran pajaknya akan semakin besar, hal ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini didukung penelitian Pada penelitian Khatami *et al.* (2021), terdapat pengaruh positif NPM terhadap *Tax avoidance*. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pada penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H<sub>2</sub>: *Net Profit Margin* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.

Perusahaan sangat memungkinkan untuk menggunakan liabilitas dalam memenuhi kegiatan liabilitas jangka panjang. Menurut Oktaviani *et al.* (2021), Beban bunga akan

ditimbulkan dengan kegiatan liabilitas perusahaan. Menurut Widodo dan Wulandari (2021), menyatakan *leverage* dinyatakan berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*, artinya bila ada terjadi peningkatan pada *leverage* maka akan terjadi peningkatan juga pada *tax avoidance*. Penelitian ini didukung penelitian Anggraeni dan Febrianti (2019), menunjukkan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh yang positif terhadap *Tax avoidance*. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pada penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H<sub>3</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.

Risiko perusahaan akan menunjukkan bagaimana kinerja manajemen perusahaan dalam langkah perusahaan ke depan berdasarkan keputusan atau kebijakan pimpinan perusahaan. Menurut Ichsan Kamil (2022), risiko perusahaan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan besar dan kecilnya risiko perusahaan akan menunjukkan sifat manajemen perusahaan. Sifat yang mengambil risiko tinggi akan memaksimalkan laba perusahaan dengan melalui tindakan perusahaan walaupun akan menimbulkan risiko besar di kedepannya. Semakin tinggi risiko perusahaan akan semakin tinggi juga penghindaran pajak atau penghematan beban pajak yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini didukung dengan penelitian Faramitha (2020), risiko bisnis atau risiko perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dikarenakan semakin tinggi risiko perusahaan maka akan semakin tinggi juga perusahaan melakukan *tax avoidance* dan sebaliknya. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pada penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H<sub>4</sub>: *Corporation Risk* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 sampai dengan 2021. Sampel penelitian ini akan menggunakan *Consumer Non-cyclicals* karena didukung dengan menonjolnya sektor *Consumer Non-cyclicals* serta memberikan kontribusi yang baik bagi Negara dan tidak mudah terpengaruh akan peningkatan ataupun penurunan perekonomian Negara. Sampel yang terpilih sebanyak 75 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berikut kriteria pengambilan sampel:

1. Perusahaan-perusahaan *Consumer Non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam periode tahun 2017-2021.

2. Perusahaan-perusahaan *Consumer Non-cyclicals* yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2017-2021.
3. Perusahaan *Consumer Non-cyclicals* yang menggunakan satuan mata uang rupiah.
4. Perusahaan *Consumer Non-cyclicals* yang melaporkan laba bersih positif secara konsisten selama periode 2017-2021.
5. Perusahaan *Consumer Non-cyclicals* yang tidak menyajikan data yang dibutuhkan selama periode 2017-2021.

Berikut operasionalisasi variabel pada penelitian ini:

### ***Tax Avoidance***

Menurut Khairunisa et al. (2017), dengan pernyataannya Pohan bahwa metode dan teknik yang dipakai dalam melakukan Tax Avoidance yaitu dengan memanfaatkan beberapa kelemahan pada undang-undang yang berlaku untuk mendapatkan jumlah pajak terutang serendah mungkin dengan mengalihkan pada transaksi yang tidak termasuk objek pajak. Hal ini dianggap aman bagi wajib pajak, karena bukan melanggar aturan perpajakan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah *Effective Tax Rate*

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Earning Before Tax}}$$

### ***Capital Intensity***

Menurut Desi Natalya (2018), *capital intensity* memaparkan seberapa besar ekuitas yang dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan penghasilan. Menurut Cahyadi et al. (2020), intensitas modal juga dapat didefinisikan sebagaimana cara perusahaan berupaya dengan pengeluaran dana untuk aktivitas operasi (operating), dan pendanaan (financing), guna memperoleh laba. Intensitas modal melalui investasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah beban depresiasi.. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan berkurang dan berdampak pada berkurangnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Dengan itu, perusahaan memanfaatkan beban depresiasi ini dalam melakukan Tax avoidance. Pengukuran Intensitas modal dihitung dengan membandingkan total aset tetap perusahaan dibagi dengan jumlah aset.

$$CIR = \frac{\text{Total Fixed Assets}}{\text{Total Assets}}$$

### ***Net Profit Margin***

Menurut Susanti et al. (2021), *net profit margin* atau margin laba bersih merupakan suatu ukuran mengenai keuntungan atau laba perusahaan dengan melakukan perbandingan antara net income dengan penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga profit margin ratio. Dimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam melakukan *tax avoidance* dengan menjadikan beban perusahaan sebagai pengurang laba sebelum pajak. Selain itu, penghematan pajak juga dapat diperoleh dari insentif pajak untuk perusahaan. Pengukuran *net profit margin* dilakukan dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan.

$$NPM = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Sales}}$$

### ***Leverage***

Menurut Nugraha dan Meiranto (2015), melalui pernyataan Yulfaida, *leverage* adalah jumlah liabilitas perusahaan untuk pembiayaan (financing), serta digunakan sebagai pengukuran besarnya aset yang dibiayai melalui hutang. Dimana peningkatan utang dapat meningkatkan bunga yang dimanfaatkan dalam melakukan *tax avoidance* sebagai pengurang laba sebelum pajak. Pengukuran *leverage* dapat dilakukan dengan cara total liabilitas jangka panjang perusahaan dibagi jumlah aset perusahaan.

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

### ***Risiko Perusahaan (Corporation Risk)***

Menurut Abdillah et al. (2020), *corporation risk* dinilai sebagai suatu kecenderungan perusahaan mengambil risiko sesuai dengan cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan. Apabila karakter pimpinan seorang *risk taker* ataupun *risk averse*. *Risk averse* cenderung menginginkan risiko kecil untuk perusahaan. Semakin tinggi suatu risiko perusahaan, maka pimpinan ataupun eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. *Corporation Risk* atau *Corporate Risk* diukur menggunakan standar deviasi dari EBITDA (EBIT, Depresiasi, Amortisasi) dibandingkan dengan *Total Asset* perusahaan.

$$RISK = \sqrt{\frac{EBITDA}{Total Assets}}$$

### Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan dilihat dari total aset suatu perusahaan. Semakin besar nilai jumlah aset yang dimiliki perusahaan maka perusahaan disimpulkan dapat melakukan penjualan dalam jumlah yang besar. Dengan penjualan yang besar akan mempengaruhi laba suatu perusahaan. Menurut Mariani et al. (2021), semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah kegiatan penghindaran pajak.

$$SIZE = Ln(Total Assets)$$

### Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program statistik Eviews 10.

Model regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 CIR + \beta_2 NPM + \beta_3 LEV + \beta_4 RISK + \beta_5 SIZE + \varepsilon$$

TA = Tax Avoidance

CIR = Capital Intensity Ratio

NPM = Net Profit Margin

LEV = Leverage

RISK = Risiko Perusahaan

SIZE = Ukuran Perusahaan

$\varepsilon$  = error

Pengujian yang dilakukan diantaranya:

### Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018), statistik deskriptif merupakan suatu uji statistik yang dipergunakan untuk menganalisis data yang caranya dilakukan dengan memberikan gambaran

atau deskripsi dari suatu data yang dapat dinyatakan dengan melihat nilai rata-rata, maksimum, minimum, standar deviasi.

## Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas data, menurut Nasrum (2018:1), suatu data dikatakan normal karena sebagai suatu syarat yang dipenuhi guna melakukan suatu inferensi statistik. Uji Multikolinearitas, Menurut Khatami *et al.* (2021), uji multikolinearitas merupakan suatu pengujian dalam model regresi, pengujian dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (X), dan variabel dependen (Y), memiliki korelasi. Uji autokorelasi, Menurut Ghozali (2018:111), uji autokorelasi merupakan pengujian dalam model regresi sebagai konstanta terkait apakah ada korelasi antara residual periode tahun berjalan dengan periode sebelumnya.

## Uji Hipotesis

### 1. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan sebagai tolak ukur kemampuan suatu model menunjukkan variasi variabel dependen yang dimulai dari nol sampai satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Menurut Ghozali (2018:97), apabila nilai yang ditunjukkan mendekati angka satu, artinya masing-masing variabel X menyajikan hampir keseluruhan informasi yang diperlukan dalam memprediksi variasi variabel dependen.

### 2. Uji F (Kelayakan Model)

Menurut Ghozali (2018:98), uji F perlu dilakukan untuk menguji seberapa ketepatan suatu fungsi model regresi dalam melakukan taksiran nilai aktual melalui statistik, dan menilai apakah model penelitian yang disajikan dapat layak dipergunakan.

### 3. Uji t

Menurut Ghozali (2018:98), uji T atau uji parameter merupakan suatu pengujian untuk mengetahui bagaimana pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil yang didapatkan berupa nilai positif ataupun negatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Dev	Minimum	Maksimum
CIR	75	0.316939	0.193967	0.022497	0.762247
NPM	75	0.099738	0.085238	0.004193	0.384235
LEV	75	0.379739	0.184621	0.093731	0.7733820
RISK	75	0.419115	0.127522	0.000319	0.736471
SIZE	75	28.84441	2.557703	20.92668	32.13043
ETR	75	0.222838	0.027576	0.094204	0.256902

Sumber: Data sekunder diolah (2022)

Dalam tabel 1, dinyatakan bahwa hasil uji statistik deskriptif pada Capital Intensity Ratio (CIR) memiliki nilai minimum sebesar 0,022497 dan nilai maksimum sebesar 0,762247. CIR memiliki nilai mean sebesar 0,316939 dan nilai standar deviasi sebesar 0,193967. Nilai mean lebih besar daripada standar deviasi, hal ini berarti CIR tidak terdapat perbedaan tinggi antara satu data dengan data yang lainnya. Net Profit Margin (NPM) memiliki nilai minimum sebesar 0,004193 dan nilai maksimum sebesar 0,384235. NPM memiliki nilai mean sebesar 0,099738 dan nilai standar deviasi sebesar 0,085238. Nilai mean lebih besar daripada standar deviasi, hal ini berarti NPM tidak terdapat perbedaan tinggi antara satu data dengan data yang lainnya. Leverage (LEV) memiliki nilai minimum sebesar 0,093731 dan nilai maksimum sebesar 0,773382. LEV memiliki nilai mean sebesar 0,379739 dan nilai standar deviasi sebesar 0,184621. Nilai mean lebih besar daripada standar deviasi, hal ini berarti LEV tidak terdapat perbedaan tinggi antara satu data dengan data yang lainnya. Risiko Perusahaan (RISK) memiliki nilai minimum sebesar 0,000319 dan nilai maksimum sebesar 0,736471. RISK memiliki nilai mean sebesar 0,419115 dan nilai standar deviasi sebesar 0,127522. Nilai mean lebih besar daripada standar deviasi, hal ini berarti RISK tidak terdapat perbedaan tinggi antara satu data dengan data yang lainnya. Ukuran Perusahaan (SIZE) sebagai variabel kontrol memiliki nilai minimum sebesar 20,92668 dan nilai maksimum sebesar 32,13043. SIZE memiliki nilai mean sebesar 28,84441 dan nilai standar deviasi sebesar 2,557703. Nilai mean lebih besar daripada standar deviasi, hal ini berarti SIZE tidak terdapat perbedaan tinggi antara satu data dengan data yang lainnya. Tax Avoidance (ETR) memiliki nilai minimum sebesar 0,094204 dan nilai maksimum sebesar 0,256902. ETR memiliki nilai mean sebesar 0,222838

dan nilai standar deviasi sebesar 0,027576. Nilai mean lebih besar daripada standar deviasi, hal ini berarti ETR tidak terdapat perbedaan tinggi antara satu data dengan data yang lainnya.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis  
Koefisien Determinasi (R square), Uji F, dan Uji t

Model:	TA = $\alpha + \beta_1CIR + \beta_2NPM + \beta_3LEV + \beta_4RISK + \beta_5SIZE + \epsilon$				
Variabel	Tanda	Koef	t	Sig.	
CIR	+	0.100691	2.590014	0.3221	*
NPM	-	-0.047823	0.999159	0.7018	*
LEV	-	-0.008292	-0.384868	0.8736	*
RISK	-	-0.005819	-0.159834	0.9198	*
SIZE	-	-0.054636	-0.101087	0.0274	*
N		75			
R-square		44,04%			
F-stat		2.278480			
Prob F-stat		0.009175			

Sumber: Data sekunder diolah (2022)

\*Dengan taraf signifikan 5%

Pada tabel 2 dijelaskan bahwa koefisien determinasi melalui Adjusted R Square sebesar 0,440438. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Capital Intensity Ratio, Leverage, Net Profit Margin, Risiko Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi Tax Avoidance sebesar 44,04%. Sedangkan sisanya sebesar 55,96% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Uji F dilakukan untuk menguji seberapa ketepatan suatu model penelitian layak digunakan atau tidak. Jika  $\alpha < 0,05$  dapat dikatakan model layak untuk digunakan. Hasil Prob(F-statistic) sebesar 0,009175, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka model penelitian ini layak untuk digunakan. Uji t atau uji parameter merupakan suatu pengujian untuk mengetahui bagaimana pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Pada tabel 8 ini maka terbentuk model regresi seperti berikut:

Berdasarkan tabel 2, Capital intensity ratio memiliki nilai sebesar  $0,3221 > \alpha 0,05$  artinya *Capital intensity ratio* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Setiap kenaikan *capital intensity ratio* sebesar 1 satuan, maka *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0.100691. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang dipergunakan perusahaan, tidak

semata untuk memanfaatkan beban depresiasi aset tetap fiskal sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

*Net Profit Margin* memiliki sebesar  $0,7018 > \alpha 0,05$  artinya *Net Profit Margin* memiliki tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Setiap kenaikan *Net profit margin* sebesar 1 satuan, maka *tax avoidance* akan menurun sebesar  $-0.047823$ . Hal ini menunjukkan bahwa besar dan kecilnya dari laba perusahaan akan tetap dikenakan pajak sesuai pajak terutang. Perusahaan akan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak karena didorong adanya kerugian yang dialami perusahaan selama periode 2017-2021 akibat dampak pandemi.

*Leverage* memiliki nilai sebesar  $0,8736 > \alpha 0,05$  artinya *leverage* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Setiap kenaikan *leverage* sebesar 1 satuan, maka *tax avoidance* akan menurun sebesar  $-0.008292$ . Hal ini menunjukkan bahwa beban bunga yang dimiliki perusahaan tidak dapat dijadikan pengurang fiskal laba kena pajak akibat pinjaman kepada pihak ketiga yang tak memiliki hubungan dengan perusahaan.

Risiko perusahaan memiliki nilai sebesar  $0,9198 > \alpha 0,05$  artinya risiko perusahaan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Setiap kenaikan risiko perusahaan sebesar 1 satuan, maka *tax avoidance* akan menurun sebesar  $-0.005819$ . Hal ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan tidak selalu timbul atas keputusan perusahaan dalam melakukan manajemen pajak untuk *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan memiliki nilai sebesar  $0,0274 < \alpha 0,05$  artinya ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Dapat dikatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif *tax avoidance*. Setiap kenaikan ukuran perusahaan sebesar 1 satuan, maka ETR akan menurun sebesar  $-0.054636$ . Hal ini menunjukkan ukuran perusahaan yang besar cenderung akan melakukan perencanaan pajak melalui *Tax Avoidance*, dengan maksud agar aset yang dilaporkan dapat dinyatakan wajar dan terhindar dari pemeriksaan pajak.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity ratio, net profit margin, leverage, risiko perusahaan* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* selama periode 2017-2021. Sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* selama periode 2017-2021 karena perusahaan dianggap mampu untuk melakukan *tax planning* dengan baik..

Penelitian ini hanya menguji sektor *consumer non-cyclicals*, sebaiknya penelitian selanjutnya manambah atau menggunakan sektor yang lainnya, kemudian melakukan pengujian sebelum dan sesudah mendapatkan fasilitas insentif pajak pada periode sebelum dan sesudah covid 19 untuk menghasilkan hasil yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R., & Febrianti, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 185–192.
- Angraini, F., Astri, N. D., & Minovia, A. F. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Capital Intensity dan Multinationality terhadap Tax Avoidance. *Akuntansi*, 14(2), 37.
- Damayanti, H. H., & Prastiwi, D. (2017). Peran OECD dalam Meminimalisasi Upaya Tax Agresiveness pada Perusahaan Multinationaly. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 8(1), 1–227.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Faramitha, C. Y., Husen, S., & Anhar, M. (2020). Pengaruh Risiko Bisnis Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 73–81. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.345>
- Fatimah. (2020). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>
- Firda Inayah, F. (2021). Analisis Perbandingan Net Profit Margin dan Gross Profit Margin Pada Perusahaan Telekomunikasi Di Indonesia. *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)*, 18(1), 57–69. <https://doi.org/10.26487/jbmi.v18i1.13722>
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 157–168. <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.289>
- Ichsan Kamil, M., & Masripah. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan*

- Keuangan*, 1(3), 361–369. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.1033>
- Khatami, B. A., Masri, I., & Suprayitno, B. (2021). Pengaruh Net Profit Margin, Current Ratio, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance. *Jiap*, 1(1), 63–76.
- Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 114–125. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i2.803>
- Mariani, D., & Suryani, S. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 235–244. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.497>
- Maryam, S., & Dewanti, Y. R. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 210–220.